

## ANALISIS PEMBATALAN JUAL BELI TEMBAKAU PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH (STADI KASUS DI DESA PAKONG KECAMATAN PAKONG KABUPATEN PAMEKASAN)”

Iftiatul Dian H

STEI Masyarakat Madani Pamekasan

*Email : dhieyan0456@gmail.com*

### ABSTRAK

Transaksi pembatalan jual beli tembakau yang terjadi di Desa Pakong di mana seorang tengkulak tembakau membeli tembakau kepada petani dalam kondisi tembakau tersebut masih belum siap panen atau menunggu panen (sekitar kurang lebih satu bulan) dan tengkulak tersebut membayar uang muka terlebih dahulu, sebagai bentuk kesepakatan awala. Setelah berjalannya waktu (kurang lebih satu minggu dari panen) tengkulak tersebut membatalkan transaksi jual beli yang sudah disepakati dengan petani dengan alasan gudang mau tutup atau cuaca yang tidak mendukung atau mendung. Dengan demikian berkaca pada fenomena di atas perlu adanya penelitian yang mendalam tentang pembatalan jual beli agar kasus serupa tidak selalu terulang dan pihak petani selalu menjadi korban yang menanggung kerugian. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan kajian terhadap jual beli pembatalan tersebut dengan Rumusan Masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana sistem pembatalan jual beli tembakau di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan? 2. Bagaimana analisis pembatalan jual beli tembakau menurut perspektif fiqh muamalah?

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis yaitu suatu penelitian yang dilakukan pada keadaan yang nyata terhadap masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju kepada penyelesaian masalah.

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian di atas dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Dalam jual beli terdapat empat macam syarat yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqā<d*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), syarat *luzu<m*. Tujuan secara umum adanya syarat tersebut adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan dan pertentangan diantara pihak yang bertransaksi, menghindari jual beli yang terdapat unsur penipuan (*gharar*) dan lain-lain. Jika salah satu syarat dalam syarat terjadinya akad (*in'iqā<d*) tidak terpenuhi, maka akad menjadi batal. Jika dalam syarat sah tidak lengkap, maka akad tersebut menjadi *fa<sid*, jika dalam salah satu syarat *nafadz* tidak terpenuhi maka akad menjadi *mauquf*, dan jika salah satu syarat *luzu<m* tidak terpenuhi maka pihak yang bertransaksi memiliki hak *khiya<r*, meneruskan atau membatalkan suatu akad.
2. Bahkan peneliti juga telah melakukan wawancara dengan petani di Desa Pakong mengenai jual beli tembakau, yakni Bpk Mahmud sebagai berikut: *Tebbesen reyah koduh padeh setuju antara se meleh bhen se andik tamenan bhen se e polonggah la etentuagi. Polanah se andik tanih ger agenteyah taneman lain bagus padih atabeh jegung*. Jadi, berdasarkan teori dalam fiqh Muamalah di atas dan praktek yang telah peneliti tarik dalam fiqh muamalah, peneliti menyimpulkan bahwasanya transaksi jual beli tembakau di Desa Pakong sah karena rukun dan syarat dalam jual beli telah terpenuhi, yakni adanya kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

**Kata Kunci :** *Pembatalan Jual Beli, Tembakau Dan Perspektif Fiqih Muamalah*

## **PENDEHULUAN**

Manusia merupakan makhluk Allah yang paling sempurna, manusia mempunyai beberapa kelebihan yaitu kemampuan bergerak, manusia mempunyai potensi, manusia berfikir dan manusia memiliki amanah sebagai kholifah di bumi.<sup>1</sup> Manusia mempunyai nilai yang lebih istimewa yaitu kemampuan berfikir yang ada dalam struktur perasaan dan karenanya sering disebut makhluk berkesadaran. Perkembangan lahir kehidupan manusia merupakan proses yang berkesinambungan. Awalnya manusia lahir dalam keadaan tidak tahu sama sekali. Kemudian bisa melihat secara kasat mata yang ada pada kehidupannya dan bisa mempraktikkan apa yang dilihatnya. Setelah mengenal banyak hal ia mampu secara kritis merubah pengenalannya berkembang menjadi kreativitas hingga mampu menciptakan kelompok masyarakat (sosial).

Kehidupan manusia merupakan penghuni alam, di mana alam tersebut sebagai sumber hidup dan kehidupannya. Ia mendapatkan dan mengambil kebutuhan hidupnya dari alam sekitar dan mengolahnya sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Manusia juga memiliki kemampuan untuk mengubah hidupnya dan menyesuaikan alam sekitarnya sesuai dengan kebutuhan hidupnya.<sup>2</sup>

*Hablum minannas* merupakan hubungan manusia dengan manusia. Inasan di perintah oleh Allah agar selalu berdamai karena ia dalam kesehariannya membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia itu sangat beragam, sehingga secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya dan ia harus berhubungan dengan orang lain. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya maka manusia menciptakan berbagai macam cara untuk dilakukan, seperti transaksi jual beli. Setiap hari transaksi jual beli menjadi kegiatan di dalam kehidupan masyarakat baik dalam bentuk barang yang telah jadi maupun barang yang masih di pesan.

---

<sup>1</sup> Dony Burhan Noor Hasan, dkk, *Pendidikan Agama Islam*, (Surabaya: Salsabila Putra Pertama, 2011), hlm 61.

<sup>2</sup> Zuhairini, dkk, *Filsafat Pendidikan Islam*, cet. Ke-6, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm 33.

Manusia dalam transaksi jual beli mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat. Salah satu praktek hasil intreraksi sesama manusia yang dengannya mereka mampu mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan. Islam mengatur permasalahan ini dengan rinci dan seksama sehingga pengetahuan tentang jual beli yang disyariatkan mutlak diperlakukan.

Dari banyak contoh praktik jual beli, ada yang dikatagorikan sah dan tidak sah ditinjau dari segi hukum Islam. Pada kasus masyarakat Madura misalnya, beberapa transaksi jual beli tembakau sebagai komoditas andalan di Pulau Garam, menarik untuk diteliti lebih jauh lagi, sebab ditengarai ada sejumlah praktik jual beli yang sudah umum dan lumrah dilakukan masyarakat namun ternyata menyimpang dari aturan hukum Islam.

Jual beli tembakau di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan adalah salah satu contohnya. Sejauh pengamatan peneliti dalam transaksi jual beli disana dimulai dengan cara tawar-menawar menggunakan sistem taksiran. Dalam praktek jual beli tembakau di daerah tersebut sering kali terjadi perbincangan (transaksi atau akad) yang menyebabkan pihak penjual dirugikan. Jual beli tembakau yang terjadi di Desa Pakong ini berbentuk penawaran awal pada tembakau yang masih berwujud pohon dan belum siap panen. Pembeli membeli dengan cara menaksir daun tembakau untuk menentukan kepastian harga.

Permasalahan muncul ketika di tengah proses kemudian terjadi pembatalan secara sepihak (pihak pembeli). Transaksi pembatalan jual beli tembakau yang terjadi di Desa Pakong di mana seorang tengkulak tembakau membeli tembakau kepada petani dalam kondisi tembakau tersebut masih belum siap panen atau menunggu panen (sekitar kurang lebih satu bulan) dan tengkulak tersebut membayar uang muka terlebih dahulu, sebagai bentuk kesepakatan awala. Setelah berjalannya waktu (kurang lebih satu minggu dari panen) tengkulak tersebut membatalkan transaksi jual beli yang sudah disepakati dengan petani dengan alasan gudang mau tutup atau cuaca yang tidak mendukung atau mendung.

Tengkulak tersebut tanpa ada kesepakatan di awal lalu meminta kembali uang muka dengan separauh harga. Misalnya tengkulak membayar uang muka dengan harga 4 juta maka si petani tersebut harus mengembalikan uang tersebut sebesar 2 juta.

Dengan demikian berkaca pada fenomena di atas perlu adanya penelitian yang mendalam tentang pembatalan jual beli agar kasus serupa tidak selalu terulang dan pihak petani selalu menjadi korban yang menanggung kerugian. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan kajian terhadap jual beli pembatalan tersebut dengan Rumusan Masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana sistem pembatalan jual beli tembakau di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan? 2. Bagaimana analisis pembatalan jual beli tembakau menurut perspektif fiqh muamalah?

## LANDASAN TEORI

### 1. Pengertian Jual Beli

Kata jual beli berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-ba>i'* yaitu bentuk *mashdar* dari *ba<'a-yabi<'u - bay'an* yang berarti menjual.<sup>3</sup> Adapun kata beli dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *al-syira<'* yaitu *mas}dar* dari kata *syara* yang artinya membeli.<sup>4</sup> Lafaz *al-ba>i'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai<'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai<'*, *al-Tija<rah*, dan *al-Muba<dalah* sebagaimana Allah Swt berfirman:<sup>5</sup>

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ (فاطر: 29)

<sup>3</sup> Achmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Indonesia-Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm 367.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 116.

<sup>5</sup> H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-11 (Depok:Raja Grafindo, 2017), hlm 67.

“Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi (fa<thir:29).<sup>6</sup>”

*Al-bai<* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, *al-bai<* mengandung arti menjual dan membeli atau disebut juga dengan jual beli. Jual beli secara difinitif yaitu tukar menukar harta dengan harta yang sepadan melalui cara tertentu dan sesuai dengan syariat Islam.<sup>7</sup>

Dikalangan ulama, terdapat perbedaan dalam definisi jual beli sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli dengan dua definisi:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ.

“Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.<sup>8</sup>”

مُبَادَلَةٌ شَيْئٍ مَرغُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ.

“Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.<sup>9</sup>”

Definisi tersebut terkandung pengertian bahwa cara yang khusus dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui *i>ja>b* dan *qabu>l* atau juga boleh melalui saling memberikan barang tempat harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan lain-lainnya, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan karena benda-benda itu tak bermanfaat bagi muslim apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.

## 2. Rukun Jual Beli

Dalam jual beli ada sebuah perjanjian, yang merupakan perbuatan hukum serta mempunyai akibat terjadinya peralihan hak terhadap suatu barang dari pihak penjual

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta:Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm 620.

<sup>7</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, cet. Ke-1 (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm 168.

<sup>8</sup> Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm 157.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 157.

kepada pihak pembeli.<sup>10</sup> Akad adalah suatu sebab dari yang ditetapkan syara', maka timbullah beberapa hukum. Dengan memperhatikan akad itu suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang, berdasarkan persetujuan masing-masing.<sup>11</sup> Sedangkan menurut fuqaha akad ialah perikatan *i>ja>b* dan *qabu>l* secara yang disyariatkan agam nampak, bekasannya pada yang diakadkan itu.<sup>12</sup> Dalam akad jual beli dialukan dengan *i>ja>b* dan *qabu>l* tetapi tidak harus ada *i>ja>b qabu>l*, tetapi cukup dilakukan dengan saling menyerahkan barang atas dasar rela sama rela. Hal ini dikembalikan kepada transaksi dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam *i>ja>b qabu>l* tidak ada lafadh tertentu yang harus digunakan karena yang menentukan dalam akad adalah tujuan dan makna, bukan lafadh dan struktur.<sup>13</sup>

### 3. Syarat Jual Beli

Jual beli terdapat empat macam syarat yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqā>d*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), syarat *luzu>m*. Tujuan secara umum adanya syarat tersebut adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan dan pertentangan diantara pihak yang bertransaksi, menghindari jual beli yang terdapat unsur penipuan (*gharar*) dan lain-lain.<sup>14</sup>

“Jika salah satu syarat dalam syarat terjadinya akad (*in'iqā>d*) tidak terpenuhi, maka akad menjadi batal. Jika dalam syarat sah tidak lengkap, maka akad tersebut menjadi *fa<sid*, jika dalam salah satu syarat *nafadz* tidak terpenuhi maka akad menjadi *mauquf*, dan jika salah satu syarat *luzu<m* tidak terpenuhi maka pihak yang bertransaksi memiliki hak *khiya<r*, meneruskan atau membatalkan suatu akad.<sup>15</sup>”

<sup>10</sup> Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2012), hlm 140.

<sup>11</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm 25.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 12.

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, Terj. Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm 35.

<sup>14</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-10, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 76.

<sup>15</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm 74.

#### 4. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan sarana tolong-menolong antara manusia satu dengan manusia lainnya yang mempunyai landasan kuat dalam Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah SAW dan *ijma*'<sup>16</sup>. Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an dan sunah Rasul Saw yang berkaitan dengan jual beli antara lain:<sup>16</sup>

Dasar hukum jual beli berdasarkan Al-Qur'an, antara lain:

a. Surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة: 275)

*"Allah menghalalkan jual beli dan mengaramkan riba...."*<sup>17</sup>

Ayat ini menunjukkan bagaimana kehalalan jual beli dan kehararam riba. Ayat ini melolat argument kaum musyrik yang menentang disyariatkannya jual beli dalam Al-qur'an. Kaum musyrik tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, dan menganggap identik, sama, dan dengan sistem ribawai. Dalam ayat ini Allah mempertegas kebebasan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan dan manfaat, maka Allah perintahkan untuk melaksanakannya. Dan sebaliknya, jika di dalamnya terdapat kerusakan dan kemudharatan, maka akan Allah cegah dan larang untuk melakukannya.<sup>18</sup>

b. Surat al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ (البقرة: 198)

*"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hadil perniagaan) dari Tuhanmu."*<sup>19</sup>

<sup>16</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 68.

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, hlm 58.

<sup>18</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm 71.

<sup>19</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, hlm 38.

Ayat ini lebih merujuk pada kebebasan menjalankan usaha untuk mendapatkan anugrah Allah. Menurut riwayat Ibnu Abbas dan Mujahid, ayat ini diturunkan untuk menolak anggapan menjalankan usaha dan perdagangan pada musim haji merupakan perbuatan dosa, karena musim haji adalah saat-saat untuk mengingat Allah. Ayat ini memberikan legalitas atas transaksi ataupun perniagaan yang dilakukan pada saat musim haji.<sup>20</sup>

Dasar hukum jual beli berdasarkan sunah Rasulullah, antara lain:

a. Hadits oleh Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ زَمَانٌ لَا يُبَالَى الْمَرْءُ أَخَذَ مِنْهُ أَمِنْ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ.

“Dari Abu Hurairah ra. Nabi SAW bersabda, “Akan datang pada manusia suatu masa, di mana seseorang tiada peduli akan apa yang diambilnya, apakah dari hal (barang) yang halal atau dari hal yang haram.”<sup>21</sup>”

b. Hadits oleh Ibnu Umar:

وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدَعُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لِأَخِي

“Dari Ibnu Umar ra, bahwasanya seorang laki-laki bercerita kepada Nabi SAW. Bahwasanya ia ditipu dalam jual beli. Maka beliau bersabda, “Apabila kamu berjual beli, maka katakanlah, “Tidak boleh ada tipuan.”<sup>22</sup>”

Dasar hukum jual beli berdasarkan *ijma*’ ialah ulama telah bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu harus diganti dengan barang lain yang sesuai dengan barang yang dibutuhkan.<sup>23</sup> Dengan disyariatkannya jual beli merupakan salah

<sup>20</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm 72.

<sup>21</sup> Zainuddin Ahmad Az-Zubaidi, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari 1*, Terj. Muhammad Zuhri, (Semarang: Karya Toha Putra Semarang, 2007), hlm 412.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 420.

<sup>23</sup> Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-10, hlm 75.



satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.<sup>24</sup>

Selain itu para ulama telah sepakat bahwa jual beli dihalalkan, sedangkan riba diharamkan. Para imam mazhab sepakat bahwa jual beli dianggap sah jika dilakukan oleh orang balig, berakal, berhak membelanjakan hartanya, dan kemauan sendiri. Para imam mazhab berbeda pendapat mengenai jual beli yang dilakukan oleh anak kecil. Menurut pendapat Maliki dan Syafi'i tidak sah, sedangkan Hanafi dan Hambali berpendapat sah jika telah dapat membedakan yang baik dan buruk (*mumayyiz*).<sup>25</sup>

## 5. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam yaitu jual beli sah menurut syara' dan jual beli yang batal menurut syara'. Sedangkan jual beli secara umum dibagi menjadi tiga macam sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Jual beli barang yang dapat disaksikan langsung, seperti jual beli tanah. Hukumnya boleh berdasarkan kesepakatan para ulama. Jual beli seperti yang ini umum terjadi dalam transaksi jika syarat-syarat barang yang diperjualbelikan dan syarat rukun jual beli telah dipenuhi.
- b. Jual beli sesuatu yang ditentukan sifat-sifatnya dalam tanggungan. Jual beli seperti ini disebut akad salam (pemesanan), yaitu jual beli barang yang tidak langsung diserahkan dengan pembayaran secara tunai. Jual beli semacam itu hukumnya boleh menurut ijma' ulama dengan syarat pembeli menyebutkan ciri-ciri barang yang diperjualbelikan yang diserahkan pada waktu tertentu dan menyerahkan pembayaran

---

<sup>24</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm 73.

<sup>25</sup> Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Terj.'Abdullah Zaki Alkaf, cet. Ke-13, (Bandung: Hazyim, 2012), hlm 204.

<sup>26</sup> Diyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2008), hlm 102.

pada waktu itu juga di tempat perjanjian. Misalnya, “Aku membeli beras kepadamu dengan ciri-ciri demikian seharga 1 dinar.”

- c. Jual beli barang yang tidak disaksikan langsung. Jual beli demikian tidak sah, menurut jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in. Sebab Nabi SAW melarang jual beli *gharar* yaitu barang yang masih antara ada atau tidak ada.<sup>27</sup>

## HASIL PENELITIAN DAN PAPARAN DATA

### Praktek Pembatalan Jual Beli Tembakau Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan)

Dalam Islam telah membolehkan transaksi jual beli, dengan syarat jual beli tersebut telah memenuhi syarat dan rukunya. Jual beli merupakan transaksi yang tidak luput dari keseharian masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Karena mereka saling membutuhkan pertukaran barang untuk memenuhi kebutuhan setiap hari.

Mata pencaharian penduduk Desa Pakong dimayoritaskan oleh petani, dan hasil yang diunggulkan adalah padi dan tembakau, bahkan setiap penduduk mempunyai tanah (sawah) lebih dari tiga. Sedangkan hasil yang sangat diharapkan oleh petani selain padi adalah tembakau, karena apabila musim tembakau tiba petani atau penduduk desa Pakong berbondong- bondong untuk menanamnya dikarenakan hasil yang sangat menjanjikan. Jual beli tembakau ini bisa dengan berbagai sistem, salah satunya adalah *tebbasan* (jual beli tembakau yang belum siap panen). Hal tersebut dirasa sangat efektif oleh petani dikarenakan petani tidak terlalu direpotkan untuk mengolah kembali hasil tembakaunya menjadi tembakau siap jadi. Namun, sistem tersebut terkadang juga membuat petani merasa dirugikan karena pembatalan secara sepihak oleh pihak pembeli. Seperti yang dikatakan oleh salah satu petani Bpk. Fathor:

---

<sup>27</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i 1*, Penerjemah: Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, cet. Ke- 1, (Jakarta: Almahir, 2010), hlm 618.

*Derih sengko' e juel tebbesen makle takrepot pole polanah muntebben langsung e polong derih se melleh dedih sengko' tak repot pole se alakoh, mun sengko' ajuel kerrenggah gik banyak gelluh se e kalakoah iyeh mun tak ojen tenglah aredred. Tapeh mun e juel tebbesen tangandik rikberinah e paburung derih se melleh bileh parak e polonngah wah pas pesse panjjerreh e soro pabelih saparoh derih panjerreh jiah.<sup>28</sup>*

Dari petani di jual dengan cara *tebbesan* agar petani tidak repot lagi, karena dengan sistem *tebbesen* yang panen itu dari pembeli, jadi petani menjual dengan sudah jadi (kerring bungkus) itu belum pasti hasilnya, tapi kalau di jual *tebbesen* itu di batalkan sepihak oleh pembeli dan uang muka itu diminta kembali oleh pembeli dengan separuh harga tersebut.

Pernyataan Bpk. Fathor tersebut juga senada dengan pernyataan Bpk. Ja'far yang menyatakan bahwa transaksi jual beli tembakau *tebbasan* memang ada dan sering dilakukan oleh petani.

*Tebbesen areah jhet bedeh. Sanyatanah mun tebbesan reyah benya' kerugiannya, iyeh mun se melleh ta'maburung, mun pas maburung tak pas posing semabeliyeh pessenah. Engko' yeh pernah, bektoh jiyeh engko' ce'butonah ka pesse, ajuelleh bekoh ki'bedeh e sabe, teros bedeh oreng atanyah nebbesseh tang bekoh, yeh engko' sertuju polanah bektoh jiyeh jhet ce' kepepetah kan mun teppesen majer saparoh. Tapeh pas bekoh lah para' epolongah oreng se nebbes jiyeh pas deteng nguca' burung polanah arapah ta'taoh keyah ko', jiyenah pas, engko' pas jen posing pole, kan mun tebbesen burung otomatis pesse se awal koduh epabelih saparoah phing, jiyeh se deddih kekurangan deri sistem tebbesen.<sup>29</sup>*

Sistem *tebbesen* memang sangat membantu, tapi hal tersebut juga merugikan petani, seperti pengalaman yang pernah saya alami, waktu itu, saya pernah melakukan jual beli sistem *tebbesen* karena memang sangat membutuhkan uang. Dan saya tidak pernah berfikir akan adanya pembatalan pada jual beli tersebut. Ternyata setelah tembakau hampir panen

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Bapak Fathor, pada hari Rabu, 26 Desember 2018.

<sup>29</sup> Wawancara dengan Bapak Ja'far, pada hari Rabu, 26 Desember 2018.

penjual membatalkan sistem tersebut tanpa sepengetahuan saya, dan langsung minta separuh dari uang muka yang diberikan pada waktu itu. Maka tidak salah jika saya mengatakan kalau sistem *tebbesen* juga merugikan para petani.

Dalam transaksi jual beli, syarat dan rukun jual beli harus terpenuhi, hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara dengan salah satu petani Bpk. Mahmud.

*Tebbesen reyah koduh padeh setuju antara semeleh bhen se andik tamenan bhen se e polonggah la etentuagi. Polanah se andik tanih ger agenteyah taneman lain bagus padih atabeh jegung.*<sup>30</sup>

Sistem *tebbesen* harus oleh kedua belah pihak, baik dari segi harga, atau kapan akan dipanen dan lain-lainnya. Hal tersebut dikhawatirkan si petani akan menanam bibit lain selain tembakau. Seperti padi atau jagung.

Dalam jual beli tembakau juga sering terjadi pembatalan sepihak, hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara dengan salah satu petani Bpk Abdul Hannan.

*Tebbesan reyah yeh sengkog rogi mun ebeta lagi derih se melleh dimmah kog gik nyareah pesse yang e pabeliyeh ka se melleh kan derih semelleh soro e pabeli saparoh derih panjerreh rowah pole kog mun la e beta lagi la parak e polonggah pas se ejuelleh pole tak pasteh pajuh yeh mun pas e polong dering sengkog tibik yeh kog anyamah rogi sarah yang semolonggah kog gik ngombel oreng dimmah kog kan lah nang tenang polanah la e pa tebbes ka oreng.*<sup>31</sup>

Sistem *tebbesen* ini petani rugi kalau dibatalkan sepihak oleh pembeli karena uang muka tersebut diminta kembali oleh pembeli dengan separuh harga uang muka tersebut dan petani masih mencari uang kembali untuk mengembalikan uang tersebut (petani dirugikan). Tembakau yang di batalkan tersebut saat hampir panen yang mau di jual kembali itu belum tentu laku kembali, jadi petani belum ada persiapan apapun untuk memanen tembakau dan

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Bapak Mahmud, pada hari Selasa, 25 Desember 2018.

<sup>31</sup> Wawancara dengan Bapak Abdul Hannan, pada hari Rabu, 26 Desember 2018.

masih cari orang untuk memanen tembakau dan masih bayar orang yang memanen tembakau tersebut dari petani jadi petani sangat di rugikan.

Lain halnya dengan pembeli tembakau atau pelaku dari sistem tebbesen megatakan Bpk Amin Ra'is bahwasanya:

*Engko' reyah jhet lakonah mun enga' jiyeh artenah nyareh bekoh kaangghuy etebbes, deddih mun can engko' sistem tebbesen reyah ce' abentonah ka tanih polanah tanih ta' usa potmarepot pole, kan mun ejual benni tebbesen tanih ki' usa nyiksek, aretret ki' muntu' jiyeh kan butoh pesse benya'. Mun tebbesen masalah nyiksek, aretret ben laen hallah ajiyeh urusnah se nebbes artenah sengko'. Caranah ngarkeih yeh tetep amusyawah kade' ben se andi', mun lah deal engko' majer uang panjer, teros mun lah epolong baru elunasin seareg awal.<sup>32</sup>*

Tengkulak kerjanya, kerjanya mencari tembakau untuk *tebbes*, jadi kata tengkulak sistem *tebesen* ini sangat membantu kepada petani karena petani tidak harus kerja lagi, kalau tidak dijual dengan sistem *tebbesen* petani masih banyak mengeluarkan uang lagi, cara jual beli tembakau yaitu dengan sistem musyawarah terlebih dahulu dengan orang (petani) yang punya tembakau kalau sudah sepakat tengkulak tersebut membayar uang muka dan kalau sudah panen tembakau baru di bayar semua dengan kesepakatan awal.

Mengenai pembatalan dari pihak pembeli juga diakui oleh Bpk Abdus Syukkur adanya. Seperti wawancara yang telah peneliti lakukan:

*Tebbesen areah sengkong nyareh ka sabe bhen atanyah ka tatanggeh e daerah dinnak tenglah ka temmoh masok oreng se andik bekoh jiah kog atayah apah ejual tebesen apah e kalakoah tibik yeh mun ejual tebbesen sengkong pas amusyawah masok se andik bekoh dek remmah majerreh iyeh mun la sepakat yeh kog majejer panjer pas tenglah e polong sengkog majer lonas, yeh bedeh se e paburung polanah ondem maloloh takok pas ojen tenglah e*

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Bapak Amin Ra'is, pada hari Selasa, 25 Desember 2018.

*redred, tapeh pesse panjer jiah e pentah saparoh di sengkog, iyeh kan se e ajuel jih chan sengkog tak rogi polananh la pesse la e begi saparonah.*<sup>33</sup>

Sistem *tebbesen* tengkulak mencari tembakau kesawah dan tengkulak bertanya ke masyarakat sekitar desa tersebut kalau sudah ketemu dengan orang yang sudah punya tembakau tersebut, tengkulak tersebut bertanya kepada petani tembakau tersebut apa ingin dijual dengan sistem *tebbesen* apa mau dikerjakan sendiri, kalau misalnya dijual dengan sistem *tebbesen* tengkulak tersebut bermusyawarah dengan petani, sistem bayarnya kalau sudah sepakat maka tengkulak tersebut bayar uang muka dan kalau sudah mau panen tengkulak tersebut melunasi yang tembakau tersebut, tengkulak tersebut pernah melakukan pembatalan jual beli tembakau dengan alasan cuaca buruk khawatir tengkulak tersebut hujan, tapi uang muka tersebut diminta oleh tengkulak dengan separuh uang muka, dan tengkulak berpendapat bahwa petani tersebut tidak rugi karena separuh uang muka tersebut sudah dikasih kepada petani.

## **Analisis Pembatalan Jual Beli Tembakau Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan)**

### **1. Analisis Praktek Jual Beli Tembakau Perspektif Fiqih Muamalah**

Setelah melihat praktek jual beli tembakau di Desa Pakong dengan sistem penjual (petani) dan pembeli (tengkulak) telah melakukan kesepakatan dengan proses *khiyar* sebelumnya di mana tembakau belum siap panen, dan pembeli telah melakukan pembayaran (uang muka) kepada penjual (petani), namun setelah satu minggu sebelum panen, jual beli tersebut dibatalkan secara sepihak oleh pembeli dan uang muka yang telah diserahkan kepada penjual sebelumnya diminta kembali oleh pembeli separuh dari harga kesepakatan awal. Adapun hasil penelitian dari analisis Praktek jual beli perspektif fiqih muamalah adalah sebagai berikut:

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Bapak Abdus Syukur, pada hari Rabu, 26 Desember 2018.

a. Rukun dan syarat jual beli

Menurut fuqaha akad ialah perikatan *i>ja>b* dan *qabu>l* secara yang disyariatkan agam nampak, bekasannya pada yang diakadkan itu.<sup>34</sup> Dalam *i<ja<b qabu>l* tidak ada lafazh tertentu yang harus digunakan karena yang menentukan dalam akad adalah tujuan dan makna, bukan lafazh dan struktur.<sup>35</sup> Akad jual beli secara umum terdiri dari tiga rukun sebagai berikut:<sup>36</sup>

- 1) *'Aqidai<n* (Penjual dan Pembeli)
- 2) *Ma'qu<d 'alai<h* (Barang)
- 3) *S}i<ghat* (*l>ja>b* dan *Qabu>l*)

“Dalam jual beli terdapat empat macam syarat yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqa<d*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), syarat *luzu<m*. Tujuan secara umum adanya syarat tersebut adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan dan pertentangan diantara pihak yang bertransaksi, menghindari jual beli yang terdapat unsur penipuan (*gharar*) dan lain-lain.<sup>37</sup> “

“Jika salah satu syarat dalam syarat terjadinya akad (*in'iqa<d*) tidak terpenuhi, maka akad menjadi batal. Jika dalam syarat sah tidak lengkap, maka akad tersebut menjadi *fa<sid*, jika dalam salah satu syarat *nafadz* tidak terpenuhi maka akad menjadi *mauquf*, dan jika salah satu syarat *luzu<m* tidak terpenuhi maka pihak yang bertransaksi memiliki hak *khiya<r*, meneruskan atau membatalkan suatu akad.<sup>38</sup>”

Bahkan peneliti juga telah melakukan wawancara dengan petani sekitar desa Pakong mengenai jual beli tembakau, yakni Bpk Mahmud sebagai berikut:

<sup>34</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*., hlm 12.

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 5*, Terj. Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, hlm 35.

<sup>36</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, hlm 4.

<sup>37</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, cet. Ke-10, hlm 76.

<sup>38</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, hlm 74.

*Tebbesen reyah koduh padeh setuju antara se meleh bhen se andik tamenan bhen se e polonglah la etentuagi. Polanah se andik tanih ger agenteyah taneman lain bagus padih atabeh jegung.*<sup>39</sup>

Jadi, berdasarkan teori dalam fiqih Muamalah di atas dan praktek yang telah peneliti tarik dalam fiqih muamalah, peneliti menyimpulkan bahwasanya transaksi jual beli tembakau di Desa Pakong sah karena rukun dan syarat dalam jual beli telah terpenuhi, yakni adanya kedua belah pihak (penjual dan pembeli), barang dan harga ada dan telah ditentukan, dan *i<ja<b qabu<l* sehingga terjadinya kesepakatan kedua belah pihak.

“Arti *khiya<r* dalam jual beli adalah menentukan alternatif antara dua hal yaitu meneruskan atau membatalkan. Akad jual beli menjadi *lazim* apabila telah sempurna syarat-syaratnya. Akan tetapi, ada yang menyimpang dari prinsip-prinsip jual beli, seperti ada *khiya<r*. *Khiya<r* dalam jual beli menurut Islam Itu dibolehkan apakah akan meneruskan atau membatalkan jual beli tergantung keadaan barang yang di perjualbelikan.<sup>40</sup>”

Adapun macam-macam *khiya<r* dalam jual beli:

- a. *Khiya<r majlis* merupakan hak membatalkan akad yang dimiliki oleh kedua pihak selama mereka masih berada dalam majlis akad dan menetapkan pilihannya untuk melanjutkan jual belinya.
- b. *Khiya<r ‘ai<b* adalah hak yang dimiliki oleh seorang pengikat untuk membatalkan atau meneruskan suatu akad apabila ia mendapatkan cacat pada salah satu dari barang atau harga.<sup>41</sup>
- c. *Khiya<r ru’yah* adalah hak seseorang yang membeli suatu barang yang sebelumnya tidak pernah melihat barang tersebut. Jika telah melihat barang tersebut dan barang

<sup>39</sup> Wawancara dengan Bapak Mahmud, pada hari Rabu, 26 Desember 2018.

<sup>40</sup> H. Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, hlm 97.

<sup>41</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, hlm 552.



tersebut baik-baik saja ia boleh meneruskan atau membatalkan walaupun sebelum melihat telah terjadi transaksi secara lisan dan telah menyetujuinya.<sup>42</sup>

- d. *Khiya<r syarat* adalah hak membatalkan atau meneruskan suatu akad dalam masa tertentu dan hak dimiliki oleh salah seorang pengakad atau kedua-duanya.
- e. *Khiya<r ta'yin* adalah hak yang dimiliki seseorang pengakad dalam menentukan satu dari tiga hal yang berbeda dari segi harga dan sifat yang disebutkan di dalam akad.
- f. *Khiya<r naqd* adalah dua orang yang melakukan jual beli dengan kesepakatan bahwa apabila pembeli tidak membayar harga barang secara kontan dalam masa tertentu maka akad tidak terjadi antara keduanya.<sup>43</sup>

Transaksi jual beli tembakau apabila dikaitkan dengan *khiya<r* yang berlaku dalam jual beli dalam fiqih muamalah, dapat disimpulkan bahwa jual beli tersebut tetap sah karena sudah adanya kesepakatan dalam jual beli tersebut dan pembeli telah menyerahkan uang muka kepada penjual (petani), hal tersebut telah menjadi bukti adanya kesepakatan kedua belah pihak, dan adanya kesepakatan tersebut menandakan bahwa *khiya<r* telah berakhir dan pembeli memutuskan untuk meneruskan transaksi jual beli tembakau tersebut.

## 2. Analisis Pembatalan Jual Beli Tembakau Perspektif Fiqih Muamalah

Sebagaimana telah peneliti jelaskan, bahwa penelitian yang peneliti lakukan ini adalah terkait tentang pembatalan secara sepihak perspektif fiqih muamalah. Maka dari itu, peneliti akan menganalisisnya dalam fiqih muamalah sebagai berikut:

“Berdasarkan Hadist Rasulullah menyebutkan bahwasanya penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli hendaknya berlaku jujur, berterus terang dan

---

<sup>42</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, hlm 130.

<sup>43</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, hlm 555-561.

mengatakan yang sebenarnya, maka jangan berdusta dan jangan bersumpah dusta, sebab sumpah dan dusta menghilangkan berkah jual beli.<sup>44</sup>

Rasulullah SAW, bersabda :Yang artinya, Mengabarkan Ali bin Ahmad bin Abdan kepada saya Ahmad bin Ubaid al-Saffar Na Ubaid bin Sharik Na Yahya Na Lyth dari Yunus dari Ibn Shihab berkata Ibn al-Musayyib bahwa Abu Hurairah mengatakan saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: *Bersumpah dapat mempercepat lakunya dagangan, untuk mendapatkan berkah*” (Diriwayatkan oleh al-Bukhaari di shahih kan oleh Yahya bin Bakir dan diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Ibnu Wahab dan lain-lain tentang Yunus)<sup>45</sup>

Bahkan dalam Al- Quran surah at-Taubah:7 menyebutkan bahwasanya apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. Perbolehan untuk membatalkan perjanjian oleh salah satu pihak, apabila pihak yang lain menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan adalah didasarkan kepada ketentuan Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut:

فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

*Maka selama mereka berlaku jujur (lurus) kepadamu, hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa.*<sup>46</sup>

Sedangkan dalam prakteknya, petani mengaku bahwa pembatalan yang dilakukan oleh pembeli sama sekali tidak berdasarkan persetujuan kedua belah pihak dan petani tidak sedang melakukan wanprestasi apapun. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Bpk. Ja’far yakni:

*Tebbesen areah jhet bedeh, malah sengko’ mempraktekkannya keyah. Sanyatanah mun tebbesan reyah benya’ kerugiannya, iyeh mun se melleh ta’ maburung, mun pas*

<sup>44</sup> Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah*, 84.

<sup>45</sup> Abu Bakar Ahmad Bin Al Hussein Al-Bayhaqi, *syu’ab al-i>ma>n*, 4120.

<sup>46</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, 254.

*maburung tak pas posing semabeliyeh pessenah. Engko 'yeh pernah, bektoh jiyeh engko' ce'butonah ka pesse, ajuelleh bekoh ki'bedeh e sabe, teros pas bedeh oreng atanyah nebbeseh tang bekoh, yeh engko; sertuju polanah bektoh jiyeh jhet ce; kepepetah kan mun teppesen majer saparoh. Tapeh pas bekoh lah para' epolongah oreng se nebbes jiyeh pas deteng nguca' burung polanah arapah ta'taoh keyah ko', jiyenah pas, engko' pas jen posing pole, kan mun tebbesen burung otomatis pesse se awal koduh epabelih saparoah phing, jiyeh se deddih kekurangan deri sistem tebbesen.*<sup>47</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, petani tidak mengetahui perihal dibatalkannya transaksi tersebut dan petani tersebut tidak melakukan perbuatan merugikan sekalipun dalam transaksi tersebut.

Jadi, apabila dilihat dari hadist nabi dan firman Allah serta praktek dalam transaksi yang dilakukan Bpk Ja'far dan pembeli dapat disimpulkan bahwa transaksi pembatalan sepihak dalam jual beli tembakau di Desa Pakong pembeli harus memberikan uang sebagai konsekuensi pembatalan karena petani (penjual) tidak melakukan wanperstasi dalam transaksi maupun barang dan dikarenakan tidak sesuai dengan hukum Islam dan Fiqih Muamalah.

Maka, dalam hal tersebut pastinya mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak, maka dari itu peneliti menjelaskan berdasarkan pendapat dari para ulama- ulama, yakni sebagai berikut:

Syekh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di ditanya bagaimana hukumnya jika ada perselisihan antara penjual dan pembeli?. Beliau menjawab bahwa perselisihan penjual dan pembeli dapat terjadi disebabkan beberapa hal, antara lain<sup>48</sup>:

1. Apabila barang yang diakadkan telah diketahui sifat maupun keadaannya, kemudian pembeli mengatakan bahwa barang yang dia di dapatkan tidak sesuai dengan keadaan

<sup>47</sup> Wawancara dengan Bapak Ja'far, pada hari Rabu, 26 Desember 2018.

<sup>48</sup> Abdurrahman as-Sa'di, *Fiqih Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*, 293-295.

pada saat akad. Maka menurut pendapat madzhab yang dipegang adalah ucapan pembeli, karena hukum asalnya adalah tidak adanya kewajiban dari pembeli untuk membayar (tampa adanya barang). Menurut pendapat lain yang dijadikan pegangan adalah pengakuan penjual karena hukum asalnya adalah tetapnya barang tersebut atas sifat dan keadaan yang ada dan terlihat.

2. Perselisihan mengenai di tangan siapa barang tersebut mengenai cacat. Pendapat yang masyhur mengatakan dalam hal ini yang dijadikan pegangan adalah ucapan pembeli dengan disertai sumpahnya, karena dia mengingkari telah menerima barang yang seharusnya selamat dari cacat. Pendapat lain mengatakan bahwa yang dijadikan pegangan adalah ucapan penjual dengan disertai dengan sumpahnya kecuali jika pembeli mendatangkan saksi atas pengakuannya. Pendapat kedua ini lebih benar karena secara asal, barang tersebut ada ditangan penjual.
3. Apabila barang tersebut atau pembayaran dikembalikan karena adanya cacat, *khiya<r*, atau sebaliknya, kemudian orang yang menerima pengembalian mengatakan barang yang dikembalikan kepadanya tidak sama dengan barang dagangan yang dia berikan.

Maka menurut pendapat yang benar perkataannya yang dijadikan pegangan, kecuali pihak lain mendatangkan saksi atas pengakuannya, baik barang tersebut nyata atau masih dalam tanggungan. Begitu juga akad tersebut dalam *khiya>r 'ai<b* (cacat) atau *khiya>r syarat*. Karena dia adalah orang yang melakukan pengingkaran, sedangkan pihak lain memberikan pengakuan atau dakwah, sehingga orang yang mendakwah harus mendatangkan saksi sedangkan didakwa (yang ingkar) harus disumpah. Selain itu, apabila kita langsung begitu saja menerima ucapan pendakwah maka akan membuka pintu kerusakan dan kejelasan yang sangat banyak.

Dalam hal ini ulama Ashab memberikan perincian. Menurut mereka yang dijadikan pegangan adalah ucapan penjual, karena pada hakikatnya barang tersebut belum dikembalikan. Tetapi jika ada *khiya>r syarat*, maka yang dijadikan pegangan adalah

ucapan pembeli. Namun jika pembayaran tersebut masih dalam tanggungan (tempo) maka yang dijadikan pegangan adalah pengakuan penjual. Perincian Ashab ini sangat lemah, karena tidak ada perbedaan dalam beberapa perincian tersebut dan hakikatnya semuanya sama. Perlu diketahui bahwa dalam perselisihan tersebut bahkan dalam perselisihan-perselisihan sebelumnya pasti berisi pengakuan salah satu dua belah pihak yang melakukan akad jika tidak terdapat saksi.<sup>49</sup>

Kemudian ketika Syekh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di ditanya sejauh mana penjual muslim berpijak pada salah satu madzhab jual beli (agar pembeli berhati-hati)? Beliau menjawab, tidak diperbolehkan bagi penjual untuk cuci tangan dari cacat ('ai<b) barang dangangannya saat melakukan transaksi (akad), seperti jual beli hamba sahnya dan hewan ternak, kecuali dari cacat yang tidak diketahuinya. Jika mengetahui cacat barang dan menyembunyikannya, maka sikap itu tidak lah terpuji. Dalam al-Muwattha' disebutkan: "sesungguhnya Abdullah bin Umar menjual hamba sahya (sebatas pengetahuannya) terbatas dari cacat, pembeli menemukan cacat pada budak tersebut, kemudian ia melaporkannya pada Ustman ra. Maka, Ustman menyeluruh Ibnu Umar untuk mengganti apa yang telah dijualnya. Namun sepengetahuan Ibnu Umar tidak ada cacatnya, maka ia menolak menggantinya, dan barang tersebut dikembalikan lagi kepada pembeli". Menurut imam Malik: "perkara tersebut telah menjadi kesepakatan kita bahwa, barang siapa menjual hamba sahnya atau hewan ternak tanpa cacat, maka ia terbebas dari setiap cacat yang ia jual, kecuali ia mengetahui cacat yang ada kemudian menutup-nutupinya."<sup>50</sup>

## KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian di atas dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Dalam jual beli terdapat empat macam syarat yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), syarat *luzum*. Tujuan secara

<sup>49</sup> Ash-Shadiq Abdurrahman al-Gharyani, *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer*, hlm 184.

<sup>50</sup> Miftachul Jannah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Jual Beli Tembakau," *Jurnal Muamalah*, Vol. 7, No. 1, November 2015, hlm 39.

umum adanya syarat tersebut adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan dan pertentangan diantara pihak yang bertransaksi, menghindari jual beli yang terdapat unsur penipuan (*gharar*) dan lain-lain. Jika salah satu syarat dalam syarat terjadinya akad (*in'iqa<d*) tidak terpenuhi, maka akad menjadi batal. Jika dalam syarat sah tidak lengkap, maka akad tersebut menjadi *fa<sid*, jika dalam salah satu syarat *nafadz* tidak terpenuhi maka akad menjadi *mauquf*, dan jika salah satu syarat *luzu<m* tidak terpenuhi maka pihak yang bertransaksi memiliki hak *khiya<r*, meneruskan atau membatalkan suatu akad.

2. Bahkan peneliti juga telah melakukan wawancara dengan petani di Desa Pakong mengenai jual beli tembakau, yakni Bpk Mahmud sebagai berikut: *Tebbesen reyah koduh padeh setuju antara se meleh bhen se andik tamenan bhen se e polonggah la etentuagi. Polanah se andik tanih ger agenteyah taneman lain bagus padih atabeh jegung*. Jadi, berdasarkan teori dalam fiqih Muamalah di atas dan praktek yang telah peneliti tarik dalam fiqih muamalah, peneliti menyimpulkan bahwasanya transaksi jual beli tembakau di Desa Pakong sah karena rukun dan syarat dalam jual beli telah terpenuhi, yakni adanya kedua belah pihak (penjual dan pembeli), barang dan harga ada dan telah ditentukan, dan *i<ja<b qabu<l* sehingga terjadinya kesepakatan kedua belah pihak.

**DAFTAR PUSTAKA**

- ad-Dimasyqi, Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman, *Fiqh Empat Mazhab*, Terj.'Abdullah Zaki Alkaf, cet. Ke-13, Bandung: Hazyim, 2012.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Az-Zubaidi, Zainuddin Ahmad, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari 1*, Terj. Muhammad Zuhri, Semarang: Karya Toha Putra Semarang, 2007.
- Diyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-1, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hasan, Dony Burhan Noor, dkk, *Pendidikan Agama Islam*, Surabaya: Salsabila Putra Pertama, 2011.
- Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, cet. Ke-1, Jakarta: Kencana, 2015.
- Jannah, "Miftachul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Jual Beli Tembakau*," *Jurnal Muamalah*, Vol. 7, No. 1, November 2015.
- Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Jakarta:Pustaka Agung Harapan, 2006.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, cet. Ke-1, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Munawwir, Achmad Warson, *Kamus al-Munawwir Indonesia-Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 5*, Terj. Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Suhendi, H. Hendi, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-11, Depok:Raja Grafindo, 2017.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-10, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Wajdi, Suhrawardi K. Lubis, Farid, *Hukum Ekonomi Islam*, cet. Ke-1, Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2012.
- Wawancara dengan Bapak Abdul Hannan, pada hari Rabu, 26 Desember 2018.
- Wawancara dengan Bapak Abdus Syukkur, pada hari Rabu, 26 Desember 2018.
- Wawancara dengan Bapak Amin Ra'is, pada hari Selasa, 25 Desember 2018.
- Wawancara dengan Bapak Fathor, pada hari Rabu, 26 Desember 2018.
- Wawancara dengan Bapak Ja'far, pada hari Rabu, 26 Desember 2018.

Wawancara dengan Bapak Ja'far, pada hari Rabu, 26 Desember 2018.

Wawancara dengan Bapak Mahmud, pada hari Rabu, 26 Desember 2018.

Wawancara dengan Bapak Mahmud, pada hari Selasa, 25 Desember 2018.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Imam Syafi'i 1*, Penerjemah: Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, cet. Ke- 1, Jakarta: Almahir, 2010.

Zuhairini, dkk, *Filsafat Pendidikan Islam*, cet. Ke-6, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.